

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkotika sampai saat ini masih menjadi musuh utama bangsa Indonesia. Peredaran gelap narkotika terjadi begitu cepat dan terstruktur. Peredaran Narkotika di Indonesia sebagai negara yang berkembang di kawasan asia tidak memandang status sosial seseorang dan tidak memilih siapa calon korbannya. Narkotika kini telah mempengaruhi dan merusak sendi kehidupan dalam lingkungan sosial di masyarakat Indonesia. Tidak sedikit orang menggunakan narkotika sebagai kebutuhan sehari-hari baik dari masyarakat lapisan atas, menengah atau masyarakat bawah sekalipun. Para pelaku dan korbannya tidak terbatas pada usia tertentu saja. Mulai dari yang tua sampai pada yang muda pun bisa jadi mangsa dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Pada umumnya faktor yang mempengaruhi seseorang menggunakan narkotika bermacam-macam seperti adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal biasanya dilihat dari individu seseorang yang kurang memiliki konsep akan nilai-nilai kebaikan, sedangkan faktor eksternal yaitu adanya rasa ingin mencoba-coba karena faktor terbawa pergaulan teman dan lama-kelamaan menjadi kecanduan. Kecanduan pemakaian narkotika sering diakibatkan oleh adanya sugesti bahwa menggunakan narkotika ialah salah satu jalan agar stres, depresi, rasa takut, dan grogi dapat berkurang. Namun hal tersebut hanyalah bersifat sementara dan tidak dalam rangka mengobati penyakit psikologis tersebut. Bahkan dampak yang akan dialami oleh pengguna narkotika tersebut sangatlah fatal, secara medis penyalahgunaan

narkotika akan meracuni sistem syaraf dan daya ingat, menurunkan kualitas berfikir dan daya ingat, merusak berbagai organ vital seperti ginjal, hati, jantung, paru-paru dan sumsum tulang, bisa terjangkit hepatitis, HIV/AIDS dan overdosis bisa menimbulkan kematian. Resiko psikososial penyalahgunaan narkotika akan mengubah seseorang menjadi pemurung, pemarah, pencemas, depresi, paranoid, dan mengalami gangguan jiwa, sikap masa bodoh, tidak peduli dengan penampilan, pemalas, melakukan tindakan kriminal, menjambret, mencopet dan lain-lain.

Penyalahgunaan narkotika saat ini menjadi suatu masalah yang semakin kompleks. Penyalahgunaan narkotika dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat bahkan negara (Sanger, 2013 : 3). Penyalahgunaan narkotika tersebut akan sangat merusak perkembangan jiwa dari pelaku. Penyalahgunaan narkotika juga menimbulkan berbagai masalah yakni masalah bagi diri sendiri juga masalah bagi kemajuan bangsa, masalah tersebut telah menimbulkan banyak korban dan juga bukan hanya berdampak negatif terhadap diri pelaku penyalah guna, tetapi lebih luas lagi berdampak negatif terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat, perekonomian, kesehatan nasional (HIV dan hepatitis), mengancam dan membahayakan keamanan, ketertiban, bahkan lebih jauh lagi mengakibatkan terjadinya biaya sosial yang tinggi (*social high cost*) dan generasi yang hilang (*lost generation*). Meningkatnya penyebaran narkotika di Indonesia dipengaruhi oleh jumlah populasi penduduk Indonesia yang besar. Indonesia menjadi salah satu pasar yang luar biasa menjanjikan bagi para mafia narkotika untuk memasukkan barang haram tersebut ke wilayah Nusantara. Pengguna

narkotika di Indonesia yang terbanyak dari tahun ke tahun masih di dominasi oleh pelajar, dalam hal ini mahasiswa dan anak-anak sekolah khususnya tingkat SMA dan SMP.

Indonesia menjadi sasaran bagi pengedar narkotika karena di Indonesia pengedar narkotika bisa menjual barang haram tersebut dengan mudah karena masih lemahnya pengawasan, penyalahgunaan narkotika serta peredarannya yang telah mencapai seluruh penjuru daerah dan tidak lagi mengenal strata sosial masyarakat. Penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja, akan tetapi penyalahgunaan narkotika telah menyebar di semua kalangan bahkan sampai kalangan berpendidikan (Hariyanto, 2018 : 202). Peredaran narkotika yang dilakukan dengan teknik canggih telah merambah seluruh Indonesia. Jenis psikotropika sudah tidak diimpor lagi tapi sudah bisa diproduksi sendiri. Pengadaan bahan baku, peracikan hingga perekrutan orang terkait pembagian tugas dalam memproduksi narkotika benar-benar direncanakan dengan baik (Lisa, 2013 : 2).

Proses perubahan sosial yang tengah berlangsung di Indonesia menandai pula perkembangan kota-kota dengan kompleksitas fungsinya yang tidak lagi hanya mempunyai fungsi administratif dan komersial, melainkan tumbuh sebagai simpul interaksi sosial yang mempengaruhi sistem nilai dan norma serta perilaku warga masyarakat. Peraturan perundang-undangan hadir dimana hukum berfungsi sebagai pengendali sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai narkotika sebagai hukum

yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkotika, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Adapun tujuannya, agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ini diatur juga peran BNN (Badan Narkotika Nasional) yang ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

BNN (Badan Narkotika Nasional) berkedudukan dibawah Presiden, BNN (Badan Narkotika Nasional) juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal (Badan Narkotika Provinsi atau Badan Narkotika Kota). Serta mengatur peran masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan International (*International Crime*), kejahatan yang terorganisir (*Organize Crime*), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih. Narkotika mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkotika tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja

sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Bali sebagai daerah tujuan wisata yang telah mendunia sangat rentan terhadap penyebaran narkotika dan bahan berbahaya jenis lainnya. Untuk itu dibutuhkan sinergi dari berbagai *stakeholder* dalam menekan dan memberantas ruang gerak pengedar narkotika, baik yang berskala besar maupun berskala kecil. Walaupun menurut Kepala BNN Republik Indonesia Komjen Polisi Heru Winarko bahwa Bali sesungguhnya memiliki ketahanan paling baik terhadap peredaran narkotika, namun antisipasi terus dibutuhkan melalui kerja sama dengan masyarakat melalui desa adat. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Bapak Made Dwi Widya Saputra selaku Kasubbag Perencanaan Bagian Umum dari Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali menyatakan pada tahun 2019 Kabupaten Badung sebagai peringkat pertama, Kabupaten Buleleng di peringkat kedua dan Kota Denpasar di peringkat ketiga dengan jumlah yang terus meningkat setiap bulannya mengenai kasus tindak pidana narkotika. Data sementara tahun 2020 masih pada peringkat kedua namun masih belum dirilis karena data final akan dirilis pada Januari 2021.

Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng bernama I Gede Astawa membenarkan data yang dikeluarkan oleh BNN Provinsi Bali. Tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng memang selalu meningkat setiap tahun bahkan setiap bulannya selalu terjadi penambahan kasus meskipun tengah dilanda masa pandemi Covid-19. Kabupaten Buleleng terletak di bagian utara Provinsi Bali. Peredaran Narkotika di Kabupaten

Buleleng meningkat setiap tahunnya. Kabupaten Buleleng saat ini dikenal sebagai kota Pendidikan. Banyak pendatang-pendatang yang berasal dari luar kabupaten bahkan juga dari luar provinsi. Hal ini juga bisa menjadi faktor yang menyebabkan meluasnya peredaran narkoba di Kabupaten Buleleng.

Maraknya kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng merupakan ancaman bagi perkembangan generasi muda terutama kaum pelajar yang saat ini sedang menempuh Pendidikan di Kabupaten Buleleng. Data Kepolisian Reserse Kabupaten Buleleng bagian Satuan Reserse Kriminal Narkoba menunjukkan peningkatan tindak pidana narkoba yang terjadi setiap tahun dalam jangka waktu 2018 – Oktober 2020 dan diperkirakan akan terus meningkat yang diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel A.1
Kasus Narkoba di Kabupaten Buleleng 2018-2020

| Tahun | Pengedar | Pemakai | Residive | Jumlah Kasus |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 2018 | 10 | 53 | 2 | 55 |
| 2019 | 10 | 47 | 5 | 47 |
| 2020 | 8 | 63 | 13 | 56 |

Sumber : Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polres Buleleng.

Data pada tabel diatas disampaikan oleh Bapak Choiril Aman Soleh selaku Kepala Unit Penyidikan Satuan Reserse Narkoba Polres Buleleng. Beliau menambahkan adanya *residive* narkoba yang meningkat setiap tahun berasal dari pecandu narkoba yang memang sudah ketergantungan. Jumlah pemakai yang ada di tabel diatas terdiri atas pemakai murni dan pengedar sekaligus pemakai. Kemudian untuk jumlah *residive* rata-rata merupakan seorang pemakai yang sudah ketergantungan. Dalam penanganan *residive* juga berdasarkan atas orang atau pelaku tersebut memiliki tujuan memiliki, menyimpan, memakai dan menguasai barang tersebut pasti akan diproses.

Terkait dengan ancaman dan putusan yang akan dikenakan adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri. Polres hanya akan melakukan *assessment* atau penilaian apakah pelaku ketergantungan secara fisik dan mental atau terlibat dalam jaringan pengedar narkoba.

Dalam UU Narkotika, penjatuhan hukuman kepada pengguna narkoba dijerat dengan Pasal 54 *Juncto* pasal 127 dimana pengguna narkoba dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

1. Pecandu narkoba yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis.
2. Penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Sedangkan untuk pengedar sendiri dalam UU Narkotika dijerat menggunakan Pasal 111 sampai dengan Pasal 127 UU Narkotika. Pengaturan mengenai penjatuhan hukuman pidana kepada *residive* narkoba tercantum dalam Pasal 144 UU Narkotika yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
- (2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Dengan adanya penambahan kasus narkoba setiap tahunnya serta peningkatan *residive* narkoba maka menimbulkan pertanyaan mengenai

penerapan serta efektivitas dari Pasal 144 Undang-Undang Narkotika dalam hal penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai penerapan dan Efektivitas Pasal 144 Undang-Undang Narkotika di Kabupaten Buleleng yang dituangkan ke dalam penelitian yang berjudul **“Efektivitas Pasal 144 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penjatuhan Pidana Bagi *Residive* Narkotika Di Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan narkotika semakin meningkat dan sudah merajalela ke semua kalangan masyarakat.
2. Tingginya angka kasus kejahatan narkotika dalam rentang waktu 3 tahun yang dilakukan oleh *residive* narkotika.
3. Tidak efektifnya Undang-Undang Narkotika dilihat dari meningkatnya kejahatan oleh *residive* narkotika.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini meliputi efektivitas Pasal 144 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap penjatuhan pidana bagi *residive* narkotika serta upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng dalam mengatasi peningkatan tindak pidana narkotika.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas Pasal 144 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap penanggulangan *residive* narkotika di Kabupaten Buleleng ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Narkotika (BNN) Kabupaten Buleleng dalam menekan angka jumlah *residive* narkotika di Kabupaten Buleleng yang selalu meningkat setiap tahun ?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai efektivitas Pasal 144 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap penjatuhan pidana bagi *residive* narkotika di Kabupaten Buleleng mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui mengenai efektivitas Pasal 144 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap penjatuhan pidana bagi *residive* narkotika di Kabupaten Buleleng.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas Pasal 144 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap penanggulangan *residive* narkotika di Kabupaten Buleleng.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Narkotika (BNN) Kabupaten Buleleng dalam menekan peningkatan *residive* narkotika di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum nasional dengan mengkhhusus pengembangan wawasan mengenai efektivitas Pasal 144 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap penjatuhan pidana bagi *residive* narkotika di Kabupaten Buleleng.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai efektivitas Pasal 144 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap penjatuhan pidana bagi *residive* narkotika di Kabupaten Buleleng untuk selanjutnya dijadikan sebagai pegangan dalam pembelajaran.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat mengenai efektivitas Pasal 144 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap penjatuhan pidana bagi *residive* narkotika di Kabupaten Buleleng.

c. Bagi Pemerintah

Dalam hal ini bagi instansi terkait seperti kepolisian dan BNN untuk dijadikan sebagai referensi praktis penyelenggaraan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang sudah berjalan khususnya dalam hal efektivitas Pasal 144 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap penjatuhan pidana bagi *residive* narkotika di Kabupaten Buleleng.